



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Sukardi bin Salimana**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**Risna binti Baharuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 21 Mei 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah dari pejabat yang berwenang.

hlm. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Al. Syarifuddin, imam desa di daerah tersebut dengan mahar berupa sawah seluas 10 Ha dibayar tunai.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Baharuddin bin Bora, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Massalisi Dg. Rewa dan Herman Kr. Sila.
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - Nur Adinda binti Sukardi, umur 9 tahun.
  - Ahmad Jefri bin Sukardi, umur 2,5 tahun.
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
9. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinannya untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran dan administrasi di bank.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama

hlm. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Sukardi bin Salimana** dengan **Risna binti Baharuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi 1.** Nasir bin Basman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah paman dari pemohon II.

*hlm. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Punagaya yang bernama Syarifuddin.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah bapak kandung pemohon II yang bernama Baharuddin bin Bora.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Massalisi Dg. Rewa dan Herman Kr. Sila.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa sawah seluas 10 Ha dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan akta kelahiran dan administrasi di bank.

**Saksi 2.** Ilyas bin Baharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pa'lambarang, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah adik dari pemohon II.

*hlm. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Punagaya yang bernama Syarifuddin.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah bapak kandung pemohon II yang bernama Baharuddin bin Bora.
- Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Massalisi Dg. Rewa dan Herman Kr. Sila.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa sawah seluas 10 Ha dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pengurusan akta kelahiran dan administrasi di bank.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

*hlm. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Sukardi bin Salimana) dengan pemohon II (Risna binti Baharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun tidak tercatat di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sementara para pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka dan untuk mengurus kelengkapan

*hlm. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





administrasi pembuatan akta kelahiran dan administrasi di bank. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian

*hlm. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Baharuddin bin Bora.
3. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Massalisi Dg. Rewa dan Herman Kr. Sila serta mahar berupa sawah seluas 10 Ha dibayar tunai.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
7. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran dan administrasi di bank.

*hlm. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

*hlm. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan administrasi di bank, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-

*hlm. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2008, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena faktor kelalaian imam desa yang sudah diamanahi untuk melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat ternyata tidak melakukan tugasnya dan/atau tidak menyerahkan bukti pencatatan nikah kepada para pemohon, disamping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

*hlm. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Sukardi bin Salimana** dengan pemohon II, **Risna binti Baharuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Balang Toddo, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta

*hlm. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Hj. Munawarah sebagai panitera pengganti diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Haniah, M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Munawarah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

hlm. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA Jnp.